



BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, perlu dibentuk lembaga lain bagian dari perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pindahan Ibu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3869);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala;
5. Lembaga lain adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang terdiri dari Badan Narkotika Dan Pelaksana Harian Badan Narkotika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAPELUH), Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, dan Kantor Pelayanan Terpadu sebagai bagian dari Perangkat Daerah;
6. Badan Narkotika Kabupaten, selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Donggala;
7. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, selanjutnya disingkat KALAKHAR BNK adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Donggala;
8. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, selanjutnya disingkat LAKHAR BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Donggala;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala;
10. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat Pelaksana BPBD adalah Pelaksana yang membantu Kepala BPBD yang menyelenggarakan fungsi pelaksana BPBD;
11. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, selanjutnya disingkat BAPELUH adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Donggala;
12. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, selanjutnya disingkat Sekretariat DP KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Donggala;
13. Kantor Pelayanan Terpadu, selanjutnya disingkat KPT adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Donggala;
14. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, selanjutnya disingkat P4GN adalah kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten;
15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala sebagai berikut :

- a. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Donggala;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala;
- c. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Donggala;
- d. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Donggala;
- e. Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Donggala.

BAB III

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN DONGGALA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

LAKHAR BNK merupakan lembaga struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Bupati sebagai Ketua BNK;

Pasal 4

LAKHAR BNK mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan untuk membantu Wakil Bupati sebagai Ketua BNK dalam hal :

- a. mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan instansi pemerintah di kabupaten, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat P4GN;
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LAKHAR BNK mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang P4GN;
- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
- d. Pembangunan dan pengembangan system informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri atas :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - b. Seksi, terdiri atas :
 - 1) Seksi Operasional;
 - 2) Seksi Penyuluhan;
 - 3) Seksi Penindakan;
 - 4) Seksi Program; dan
 - 5) Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5, dibentuk sesuai dengan kebutuhan, dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi terkait.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Lakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Eselonisasi Jabatan

Pasal 7

- (1) Kalakhar BNK merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris pada Lakhar BNK merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Lakhar BNK merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IV

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah terdiri dari :
 - 1) Instansi;
 - 2) Profesional/Ahli.
 - c. Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a) Kepala Pelaksana;
 - b) Sekretariat Unsur Pelaksana , terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Program ; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan , terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan; dan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
 - d) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kedaruratan; dan
 - 2) Seksi Logistik.
 - e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Eselonisasi Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
 - b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
 - e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan Dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Program.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh dan Petani; dan
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
 - d. Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi; dan
 - 2) Sub Bidang Media dan Metode Penyuluhan.
 - e. Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Program Penyuluhan; dan
 - 2) Sub Bidang Kerjasama Penyuluhan.
 - f. Balai Pelaksana Penyuluhan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Eselonisasi Jabatan**

Pasal 15

- (1) Kepala BAPELUH merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN DONGGALA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan usaha, kesejahteraan dan bantuan sosial;
 - e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - b) Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
 - c) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Eselonisasi Jabatan**

Pasal 19

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII

KANTOR PELAYANAN TERPADU

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

Pasal 20

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dankepastian;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan program KPT;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu, terdiri dari :
 - a) Kepala Kantor;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha;
 - c) Seksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Umum dan Pengaduan;
 - 2) Seksi Perijinan Jasa/Usaha; dan
 - 3) Seksi Perijinan Tertentu;
 - d) Tim Teknis; dan
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Eselonisasi Jabatan**

Pasal 23

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan eselon III.a.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lembaga Lain sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Lembaga Teknis Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk dan bahan penilaian kerja terhadap bawahan;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Lembaga Lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari anggota Kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala Badan, Kepala Sekretariat, dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara menurut ketentuan yang berlaku;
- (2) Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati, Kepala Sub bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas usul Kepala Badan dan Kepala Kantor dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Dalam hal Kepala Badan, Kepala Sekretariat dan Kepala Kantor berhalangan, tugas dan tanggungjawabnya dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat, Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha menurut senioritas kepangkatan dan ditetapkan oleh Sekrataris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, segala Peraturan yang merupakan Peraturan pelaksana dari :

- a. Peraturan Bupati Donggala Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Donggala dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009 Nomor 29);
 - b. Peraturan Bupati Donggala Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009 Nomor 30);
 - c. Peraturan Bupati Donggala Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009 Nomor 31); dan
 - d. Peraturan Bupati Donggala Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009 Nomor 280).
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Donggala Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Donggala dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009 Nomor 29);

- b. Peraturan Bupati Donggala Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009 Nomor 30);
- c. Peraturan Bupati Donggala Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009 Nomor 31); dan
- d. Peraturan Bupati Donggala Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009 Nomor 280).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

**Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 1 Juni 2010**

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 1 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,

**Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1953 0201 1982 03 1 007**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2010 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**MUZAKIR PANTAS, SH., MH
NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.**

